



Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

La Ode Muhammad Ismail¹, Alfian Silondae², Fuad Nur³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: l.m.ismail2019@gmail.com

Diterima: 23-12-2025 | Disetujui: 03-01-2026 | Diterbitkan: 05-01-2026

ABSTRACT

Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes provides the legal basis for the involvement of the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) in counterterrorism efforts as a response to the escalating threat of terrorism. The expansion of TNI's authority raises significant juridical concerns, particularly with regard to the principles of *due process of law* and the protection of human rights. This study employs a normative juridical method using statutory, doctrinal, and academic literature approaches relevant to criminal law policy and criminal justice policy. The findings indicate that TNI involvement through military operations other than war (MOOTW) has the potential to generate repressive actions that are inconsistent with the paradigm of criminal law enforcement. Such risks include the possibility of *extrajudicial killings* and violations of fundamental principles under the Indonesian Criminal Procedure Code, such as the presumption of innocence and the right to a fair trial. Therefore, the involvement of TNI in counterterrorism efforts should be limited, auxiliary to the Police, and implemented based on political decisions of the state while ensuring the protection of human rights and legal certainty.

Keywords: Terrorism, Indonesian National Armed Forces, Criminal Law Politics, Due Process of Law.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan dasar hukum bagi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme sebagai respons atas meningkatnya ancaman teror. Perluasan kewenangan tersebut menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait prinsip *due process of law* dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan politik hukum pidana dan kebijakan kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) berpotensi menimbulkan tindakan represif yang tidak sejalan dengan paradigma penegakan hukum pidana. Risiko yang muncul meliputi kemungkinan terjadinya *extra judicial killing* serta pelanggaran asas-asas fundamental dalam KUHAP, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas peradilan yang adil. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus dibatasi, bersifat pertambahan terhadap Kepolisian, dan dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan HAM dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Terorisme, TNI, Politik Hukum Pidana, *Due Process of Law*.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ismail, L. O. M., Silondae, A., & Nur, F. (2026). Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 93-104.
<https://doi.org/10.63822/xptr2789>

PENDAHULUAN

Penanggulangan kejahatan salah satunya dapat dilakukan dengan *penal policy* yang berguna untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan maka dibutuhkan suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan hukum pidana atau dengan kata lain politik hukum pidana. Politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Tujuan utama hukum pidana adalah menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan publik (negara, masyarakat, dan individu) melalui mekanisme pemidanaan yang efektif, dalam pelaksanaannya pidana diharapkan memberikan efek jera (*deterrence*) agar pelaku tidak mengulangi tindak pidananya. Selain itu, proses pemidanaan juga bertujuan menyediakan keadilan bagi korban dan memulihkan kondisi sosial, misalnya melalui rehabilitasi dan pemulihan hak korban (*retributive justice*). Pada akhirnya, penegakan hukum pidana dirancang untuk mencegah terulangnya kejahatan (*preventive justice*) dan menjaga agar masyarakat tetap aman dan tertib (Shabirin & Arjun, 2025). Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, 2017). Penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan (Zulfadli, 2017).

Terkait dengan fenomena yang terjadi, dimana akhir-akhir ini terorisme di Indonesia mengalami tren penurunan sejak tahun 2023 yang dimana berdasarkan data dari Global Terrorism Index (GTI) 2024 memperoleh skor 4,17 dan menempati peringkat ke-30 dari 163 negara. Pencapaian ini menunjukkan perbaikan dibandingkan laporan GTI sebelumnya yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-28. GTI menyusun peringkat negara berdasarkan tingkat dampaknya terhadap terorisme, dari yang paling terdampak hingga yang paling rendah (<https://statbase.org/data/idn-global-terrorism-index>). Dengan demikian melihat hal tersebut bukan berarti terorisme di Indonesia menghilang namun hal demikian perlu diwaspadai dikarenakan terorisme menjadi fenomena dengan model dan cara yang baru dimana para pelaku terorisme menggunakan sarana media informasi dalam melancarkan aksi terorismenya, salah satu fenomena yang terjadi ditahun 2025 yakni sebanyak 110 anak yang tersebar di 23 Provinsi di Indonesia direkrut teroris melalui media sosial dan game online (<https://www.suara.com/news/2025/11/18/153502/110-anak-direkrut-teroris-lewat-medsos-dan-game-densus-88-ungkap-fakta-baru>). Dengan melihat fenomena yang terjadi maka diperlukan suatu penanggulangan akan kejahatan tersebut dikarenakan mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan mengenai terorisme di Indonesia yang dimana Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan terkait terorisme yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun dengan melihat konteks yang terjadi sekarang ini terkait dengan terorisme maka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Dengan demikian untuk merespon fenomena yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku badan Legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan

Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

(Ismail, et al.)

Tindak Pidana Terorisme yang merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dengan disahkannya Undang-Undang tersebut maka dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum untuk memberantas tindak terorisme yang ada di Indonesia.

Namun ada suatu hal yang menjadi permasalahan dimana salah satu rumusan pasal yang ada didalam Undang-Undang tersebut yakni adanya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Terorisme. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 43 I yang berbunyi :

1. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
2. Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pelibatan militer dianggap menimbulkan kontroversi karena timbul kekhawatiran jika militer turut serta maka akan mengesampingkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Sehingga muncul sebuah alternatif bahwa militer diikutsertakan dalam upaya penanggulangan aksi terorisme jika memang sudah diluar jangkauan Polri dan tentu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polri. Sinergi antara TNI dan Polri ini diharapkan dapat menyukseskan program deradikalisasi maupun kontra radikalisasi sebagai peringatan dini, deteksi dini, pencegahan, dan menangkal perkembangan terorisme di Indonesia (Ramadhan, 2023).

Dengan dimasukkannya TNI sebagai salah satu organ yang dapat memberantas terorisme maka akan berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedur-prosedur terkait dengan pananganan seseorang yang diduga pelaku terorisme dikarenakan TNI lebih mengutamakan tindakan yang represif sehingga akan mengarah kepada tindakan yang mengabaikan prosedur-prosedur dalam penegakkan hukum. Apabila hal itu terjadi maka akan menimbulkan pengabaian terhadap perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam hal ini TNI. Dengan demikian keterlibatan TNI menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang dimana melakukan telaah normatif atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana serta studi literatur terkait keterlibatan TNI dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Proses penelitian ini meliputi klasifikasi masalah, kontruksi argumen hukum, dan kesimpulan berdasarkan kajian dokumen serta pendapat ahli hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman tentang kebijakan atau *policy*/kebijakan publik atau *public policy* serta kebijakan di bidang penegakkan hukum pidana menurut ahli

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan

*Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

(Ismail, et al.)

peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Arief, 2017).

Menurut Klien yang dimana menjelaskan mengenai kebijakan bahwasanya kebijakan itu adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah. Sedangkan Friend menjelaskan bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat dimasa datang, kemudian menurut Carl J. Friedrick menguraikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Syaukani & Thohari, 2011).

Dalam bahasa Indonesia ada dua istilah yang kerap dipakai dalam pengertian yang hampir sama dengan istilah kebijaksanaan yaitu kebijakan, dengan demikian Grinndro Priggodigdo memberikan penjelasan yang menarik dimana pengertian antara istilah kebijaksanaan (*policy;bleid*) dan kebijakan (*wisdom;wijsheid*). Menurut Grinndro Priggodigdo bahwa kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan dibidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Orientasinya pada pembentukan dan penegakkan hukum hukum masa kini dan masa depan. Adapun kebijakan ialah tindakan atau kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan dibidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan diskresi (*discretionary power/freies ermessen*) (Syaukani & Thohari, 2011).

Dengan melihat beberapa pengertian ahli diatas mengenai kebijakan maka menurut penulis Kebijakan merupakan suatu cara atau alat atau metode atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi atau yang akan terjadi dimasyarakat melalui kewenangan yang ada pada pembuat kebijakan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebelum membahas mengenai kebijakan dibidang penegakkan hukum pidana sebaiknya harus dipahami terlebih dahulu mengenai kebijakan dalam konteks kebijakan atau politik hukum pidana. Maka dari itu apabila kebijakan tersebut diwujudkan kedalam kebijakan atau politik hukum pidana maka kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Dengan demikian pengertian kebijakan atau politik hukum pidana apabila dilihat dari politik hukum maka menurut, Moh. Mafhud MD bahwasanya Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (MD., 2017).

Lebih lanjut mengenai politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakkan hukum. (MD., 2017). Sedangkan menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Arief, 2017).

Politik hukum menurut Bellefroid adalah menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum, karena dia menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari *stelsel-stelsel* hukum yang lama menjadi *ius contituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan) (Latif & Ali, 2014).

Menurut Garuda Nusantara, politik hukum nasional dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah tertentu. Politik hukum nasional bisa meliputi: (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap asing, dan penciptaan ketentuan hukum baru diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan (Syaukani & Thohari, 2011).

Kemudian pengertian kebijakan atau politik hukum pidana apabila dilihat dari politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof Sudarto bahwasanya 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi,
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jespen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut Prof. Sudarto memberikan definisi singkat mengenai politik kriminal yakni suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Syaukani & Thohari, 2011).

Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat dilakukan dengan “*non penal*” melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana dan lebih lanjut dikatakan bahwa pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal (Zaidan, 2016).

Hoefnagels menyatakan kebijakan kriminal merupakan suatu ilmu tentang kebijakan dalam arti yang lebih luas, yakni kebijakan penegakkan hukum, kebijakan perundang-undangan (legislatif) dan penegakkan hukum yang pada gilirannya akan menjadi bagian dari kebijakan sosial. (Zaidan, 2016).

Dengan demikian politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana idennik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Prof Sudarto menyatakan melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau

menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang (Arief, 2017).

Dalam *Black Law Dictionary*, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakkan hukum (Zaidan, 2016).

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa Belanda diungkapkan dengan istilah *strafrecht politiek* yang oleh A. Mulder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui?
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana?
- c. Bagaiman cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan?. (Zaidan, 2016).

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, 2017).

Kebijakan penegakkan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan eksekusi hukum pidana. M. Cherif Bassiouni, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakkan hukum “*in abstracto*”; sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan judikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegak hukum “*in concreto*” (Arief, 2015).

Selaras dengan pengertian diatas, menurut Barda Nawawi Arif mengenai kebijakan penegakkan hukum pidana yakni rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif (Prasetyo, 2014).

2. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI mempunyai tugas pokok yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Salah satu tugas pokok TNI yakni mengatasi terorisme hal ini dikategorikan sebagai operasi militer selain perang dengan hal ini maka TNI dapat bertindak untuk mengatasi masalah terorisme apabila mengancam kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat dua jenis operasi yaitu operasi yang menempatkan TNI di bawah kendali operasi kepolisian (BKO) dengan pertimbangan bahwa jenis dan tingkat ancaman terorisme dihadapi dengan operasi penegakan hukum (*law enforcement approach*). BKO hanya terjadi ketika polisi membutuhkan penguatan baik secara kuantitas atau pun karena adanya keperluan untuk menggunakan kemampuan tertentu dari TNI untuk tugas-tugas yang berada di bawah kendali kepolisian. Situasi BKO baik untuk penguatan maupun untuk penggunaan kemampuan tertentu TNI harus dilihat sebagai situasi yang belum memerlukan pendekatan militer yaitu situasi keamanan dalam kerangka penegakkan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Dalam situasi ini polisi masih mempunyai hak diskresi untuk bertindak di lapangan (Wulansari, 2017).

Operasi penindakan yang kedua adalah operasi penindakan di mana TNI mengambil alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman terorisme yang sedang terjadi dilihat telah melebihi ancaman terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Aksi terorisme yang terjadi dianggap sebagai ancaman bersenjata terhadap negara dan keselamatan seluruh bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan keputusan politik pemerintah untuk menetapkan tingkat ancaman terorisme dan penetapan situasi keamanan yang akan ditanggulangi oleh kekuatan TNI. Sepanjang semua ini dilakukan melalui keputusan politik pemerintah maka TNI sah digunakan untuk memberantas terorisme. Jenis dan pendekatan operasinya adalah operasi militer, bukan operasi Kamtibmas atau operasi penindakan/penegakan hukum (Wulansari, 2017).

Apabila mengkaji hal diatas bahwasanya esensi keterlibatan TNI didasarkan jenis ancaman dimana negara mengalami gangguan ataukah hanya sekedar keamanan ketertiban masyarakat yang terganggu dengan adanya aksi teror yang terjadi. Ketika aksi teror yang dilakukan mengancam kedaulatan negara maka TNI mengambil tindakan akan aksi tersebut dengan pendekatan perang bukan dengan pendekatan penegakkan hukum.

Adapun asas-asas yang dipergunakan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang adalah sebagai berikut (Efendy, 2014):

a. Asas tujuan

Setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok.

b. Asas kesatuan komando dan pengendalian

Seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan dalam kerangka OMSP berada di bawah satu komando /penanggung jawab dari institusi Negara yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas proporsionalitas

Proporsionalitas diartikan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan diluar batas kewajaran.

d. Asas keamanan

Tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.

e. Asas legitimasi

Legitimasi di artikan bahwa pelaksanaan OMSP yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasar kepada peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan politik Negara.

f. Asas keterpaduan

Mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.

g. Asas ekonomis

Dalam OMSP harus di pertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatan secara efektif dan efisien.

Keterlibatan TNI sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan operasi militer selain perang dimana menjadi landasan untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku teror. Ketika hal ini terjadi maka penindakannya pula berbeda dengan penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian sehingga hal ini akan menyebabkan adanya potensi pelanggaran terhadap prosedur-prosedur penegakkan hukum pidana dikarenakan Terorisme merupakan Perbuatan yang masih dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan hal demikian apabila dikaitkan dengan teori *due process of law* yang dimana *Due Process of Law* diartikan sebagai separangkat prosedur yang diisyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. *Due Process* lahir dari amandemen kelima dan 14 Konstitusi Amerika untuk mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. *Due Process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu. Setiap prosedur dalam *Due Process* menguji dua hal, yaitu: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *Due Process* (Hiariej, 2012).

Dengan melihat teori tersebut pada dasarnya penegakkan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang pada esensi merupakan perwujudan dari keadilan yang prosedural dan substantif yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam setiap prosesnya. Keadilan yang prosedural adalah suatu proses atau prosedur yang dijalankan oleh yang memiliki wewenang atas itu untuk berbuat adil, logis dan layak sehingga tercipta prosedur yang sesuai akan mekanismenya. Sedangkan keadilan yang substantif yakni aturan yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh berisikan suatu aturan yang sewenang-wenang. *Due process of law* merupakan penegakkan hukum yang berdasarkan pada prosedur namun tidak mengabaikan aspek substansial dari aturan yang berlaku sehingga menciptakan pengekkan hukum yang berkeadilan yang bermuara pada terlindunginya individu dari kesewenang-wenagan aparat penegak hukum dalam setiap prosedur hukumnya.

Apabila dikaitkan dengan sejarah lahirnya *Due Process of Law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independence* (1776) dan *Declaration of Human Rights* (1948). Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan

juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya (Siregar, 2015). Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai dasar moral dan hukum bagi masyarakat yang beradab. Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki martabat, kebebasan, dan perlindungan dari pelanggaran hak asasinya (Nur, 2023).

Dihubungkan dengan konteks pemberantasan tindak pidana terorisme seyogyanya *due process of law* itu terjabarkan didalam penanganan pelaku tindak pidana terorisme yang dimana penanganan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prosedur-prosedur yang berkeadilan bukan menempatkan pelaku sebagai orang yang tercabut haknya akan prosedur tersebut. Terlibatnya TNI dalam pemberantasan terorisme maka potensi akan terjadinya pelanggaran prosedur itu dapat terjadi dikarenakan TNI bukan penegak hukum tapi penegak keadilan negara. Sehingga melihat pelaku sebagai musuh bukan sebagai Pelaku teror yang dipandang karena mengganggu kemanan dan ketertiban serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. dengan demikian perlu dilindungi hak asasinya walaupun pelaku tersebut telah melakukan suatu tindakan pidana.

Dengan terlibatnya TNI dalam pemberantasan terorisme akan lebih mengedepankan pendekatan *hard power* yang dimana mengabaikan proses peradilan pidana yang sah karena lebih mengutamakan tindakan yang represif sehingga berpotensi akan mengarah kepada *extra judicial killing*. Sebagaimana Densus 88 telah melakukan *extra judicial killing* terhadap beberapa orang yang diduga sebagai teroris.

Ketika berbicara mengenai *extra judicial killing* maka dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara. Terdapat beberapa ciri penting *extra judicial killing*, yaitu (1) melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, (2) dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah, (3) pelakunya adalah aparat negara, (4) tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang (Ali, 2012).

Dengan melihat kondisi dan realita yang terjadi pada saat ini maka dengan adanya keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme maka akan menambah daftar panjang terjadinya *extra judicial killing* yang dimaksud sehingga akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yakni tertuju kepada terduga teroris. Terlebih lagi TNI bukan merupakan aparat penegak hukum sehingga dalam proses penanggulangan kejahatan berpotensi tidak akan menggunakan pedoman dalam Hukum Acara Pidana yakni pada tahap proses penyelidikan dan peydikannya, sesungguhnya dalam proses inilah tahap yang paling rentan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia apalagi TNI tidak di didik untuk melakukan hal demikian.

Dalam Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran dan martabat manusia. Adapun asas tersebut adalah (Siregar, 2015):

- a. Perlakuan sama di muka hukum, ytanpa diskriminasi apapun
- b. Praduga tidak bersalah
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan rehabilitasi
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum
- e. Hak kehadiran terdakwa di pengadilan
- f. Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum

- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis
- i. Kepada tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Sebagaimana yang tertera pada asas-asas diatas maka aparat penegak hukum harus menjadikan dasar pedoman dalam melakukan penegakkan hukum sehingga terciptanya *due process of law* didalam proses peradilan. Dengan demikian adanya bahwa keterlibatan TNI merupakan hal yang berpotensi menghalangi terciptanya peradilan yang adil dikarenakan proses pemberantasan yang dilakukan mengedepankan pendekatan *hard power*.

KESIMPULAN

Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara yang mempunyai tugas dibidang pertahanan yang memiliki tujuan melindungi kedaulatan, menjaga wilayah serta melindungi segenap bangsa Indonesia namun dalam penanganan tindak pidana terorisme masih bersifat pertolongan terhadap tugas dari Kepolisian melalui kebijakan politik negara dengan demikian harus dipahami bahwa Tindak Pidana Terorisme merupakan kualifikasi dari tindak pidana yang dimana penegakkan hukumnya merupakan komponen-komponen dari sistem peradilan pidana sehingga meminimalisir tindakan yang berpotensi menyalahi prinsip *due process of law* dalam menindak pelaku terorisme. Dengan terlibatnya Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka akan menimbulkan suatu potensi baru yang dimana akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dari para terduga pelaku terorisme sehingga akan terjadi pembunuhan diluar proses peradilan hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek. Jakarta: Gramata Publishing.
- Arief, B. N., (2015). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Semarang:Pustaka Masgister.
- Arief, B. N., (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Efendy, R. (2014). Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Lex Crimen. 1(III), 22-30.
- Hiariej, E. O. S., (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- <https://statbase.org/data/idn-global-terrorism-index>, diakses tanggal 20 Desember 2025
- <https://www.suara.com/news/2025/11/18/153502/110-anak-direkrut-teroris-lewat-medsos-dan-game-densus-88-ungkap-fakta-baru>, diakses tanggal 20 Desember 2025
- Latif A., & Ali H. (2014). Politik Hukum. Jakarta:Sinar Grafika.
- MD M. M., (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers.
- Nur, F., Sirjon, L., & Sulihin, L. O. M., (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7588-7603.
- Prasetyo D. (2014). Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme, Malang:UB Press.

- Ramadhan, C. M., Dedeck, E. W., & Rizkan, Z. (2023). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal of Education , Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3075-3088. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1744>
- Shabirin, A., & Arjun, (2025). Asas Legalitas dalam Penanggulangan Radikalisme Online: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jejak Digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 333-344. <https://doi.org/doi.org/10.63822/czs2z4m55>
- Siregar, R. E. A. A., (2015). *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia kaitannya dengan Perlindungan HAM. *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 35-46. <https://doi.org/doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>
- Syaukani, I., & Thohari, A. A., (2011). Dasar-Dasar Politik Hukum. Persada:RajaGrafindo.
- Wulansari, E. M., (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanggulangan Terorisme. *Prosiding Seminar Nasional*. 1(2), 219-248.
- Zaidan M. A., (2016). Kebijakan Kriminal. Jakarta:Sinar Grafika.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan sebagai instrumen perubahan sosial untuk membentuk karakter bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).